

SISTEM KERJA ASN – BIROKRASI – PEMERINTAHAN

2025

PERWAL NO. 13, BD KOTA JAMBI 2025/ NO. 13, 34 HLM

PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan sistem kerja yang terstruktur, fleksibel, dan adaptif terhadap kebutuhan organisasi serta perkembangan teknologi, menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, diperlukan pengaturan mengenai sistem kerja yang berbasis kinerja dan pelayanan publik yang optimal, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
- Pasal 18 ayat (6) UUD N RI Thn 1945; UU No. 12 Thn 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Thn 2022; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; UU No. 6 Thn 2023; UU No. 20 Thn 2023; UU No. 40 Thn 2024; PP No. 18 Thn 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Thn 2019; PP No. 11 Thn 2017 Sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Thn 2020; PERMENDAGRI No. 33 Thn 2008; PERMENDAGRI No. 80 Thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Thn 2018; PERMENPANRB No. 17 Thn 2021; PERMENPANRB No. 25 Thn 2021; PERMENPANRB No. 6 Thn 2022; PERMENPANRB No. 7 Thn 2022; PERMENPANRB No. 1 Thn 2023; PERDA Kota Jambi No. 14 Thn 2016.
 - Dalam Peraturan Wali Kota Jambi No. 13 Tahun 2025 ini menjadi landasan pelaksanaan sistem kerja ASN di lingkungan Pemerintah Daerah setelah penyederhanaan birokrasi, dengan menekankan pada Efisiensi, efektivitas, dan pencapaian kinerja organisasi, Penguatan peran ASN melalui mekanisme kerja yang terstruktur, berbasis hasil, kompetensi, profesionalisme, kolaborasi, transparansi, dan akuntabilitas, Fleksibilitas pelaksanaan tugas, baik secara individu maupun tim lintas unit, Pengelolaan kinerja yang sistematis : mulai dari perencanaan hingga evaluasi dan tindak lanjut, Pemanfaatan TIK, khususnya melalui aplikasi SPBE untuk mendukung pelayanan administrasi yang terintegrasi, Penguatan proses bisnis antar unit kerja agar lebih efisien, dengan penetapan peta proses oleh pimpinan sesuai tingkatannya, Pemberian tugas tambahan kepada ketua tim sebagai PPTK jika memenuhi syarat peraturan.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, diundangkan 28 April 2025 dan Ditetapkan tanggal 28 April 2025.
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur tentang sub koordinator dalam Peraturan Walikota Nomor 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 dan 66 tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.
 - Lampiran : 20 Halaman